



## **PUTUSAN**

Nomor \_\_\_/Pdt.G/2014/PA.Sgr.



### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

**PENGGUGAT**, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Buleleng, sebagai **Penggugat** ;

melawan

**TERGUGAT**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 02 September 2014 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singaraja, dengan Nomor \_\_\_/Pdt.G/2014/PA.Sgr. tanggal 02 September 2014, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 04 Januari 2013, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. \_\_\_/Pdt.G/2014/PA.Sgr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 02/02/I/2013, tanggal 04 Januari 2012;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Buleleng selama 2 bulan, dan selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, namun belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak awal bulan Maret 2013 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis serta terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :
  - 1) Tergugat sering keluar malam dengan tanpa seizin Penggugat, bahkan pulang hingga menjelang pagi;
  - 2) Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat sejak setelah menikah;
  - 3) Tergugat sering marah apabila Penggugat dalam keadaan sakit;
4. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada tanggal 18 Maret 2013 disebabkan Tergugat marah ketika Penggugat memberi nasehat kepada Tergugat untuk mencari pekerjaan dan jangan sering keluar malam;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian oleh keluarga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
6. Bahwa setelah kejadian tersebut, dengan tanpa seizin Penggugat, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan hingga Gugatan ini diajukan selama 1 tahun 5 bulan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan selama itu pula Tergugat tidak pernah pulang, tidak pernah kirim kabar dan tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, serta selama itu pula Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat dengan menanyakan kepada orang tua Tergugat, Keluarga Tergugat, dan teman-teman Tergugat, namun mereka tidak mengetahui keberadaan Tergugat;
8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat dan memilih bercerai ;
9. Bahwa dengan demikian alasan/dalil perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi salah satu alasan perceraian sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jjs. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Singaraja Cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT );
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku; Atau apabila Pengadilan Agama Singaraja berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut relaas tanggal 08 September 2014 dan 10 Oktober 2014, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Hal. 3 dari 11 hal. Put No. \_\_\_/Pdt.G/2014/PA.Sgr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

### A. Surat;

1. Fotokopi Surat Keterangan Tempat Tinggal atas nama Penggugat (PENGGUGAT) Nomor: 470/104/Pg.VIII/2014 dari Perbekel Pegayaman, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng tanggal 06 Agustus 2014, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, (bukti P.1 );
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukasada Nomor 02/02/I/2013, tanggal 04 Januari 2013, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2.);
3. Asli Surat Keterangan Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dari Perbekel Pegayaman, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Nomor:470/103/Pg.IX/2014, tanggal 02 September 2014, (bukti P.3.);

### B. Saksi;

1. SAKSI I, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi ibu kandung Penggugat, kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri sah yang menikah pada tanggal 4 Januari 2013 di KUA Kecamatan Sukasada yang hingga saat ini belum dikaruniai anak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena keduanya tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih ke rumah saksi pada bulan Ramadhan tahun lalu;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah pisah semenjak Penggugat pulang ke rumah saksi beberapa bulan yang lalu karena menurut Penggugat disebabkan Tergugat pergi meninggalkannya dan tidak tahu kemana bahkan sekarang tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa saksi selaku keluarga/orang dekat sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar menunggu kedatangan Tergugat;

## 2. SAKSI II, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi saudara sepupu Penggugat, kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri sah yang menikah pada tanggal 4 Januari 2013 di KUA Sukasada dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Bibi Tergugat di Kabupaten Buleleng selama 1 bulan kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Sulawesi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena keduanya tinggal di rumah orang tua Tergugat di Sulawesi;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah pisah semenjak Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat diantar

Hal. 5 dari 11 hal. Put No. \_\_\_/Pdt.G/2014/PA.Sgr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh orang tua Tergugat dan Tergugat tidak ikut mengantar namun saksi tidak mengetahui penyebabnya;

- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan Tergugat apakah masih di Sulawesi atau dimana;
- Bahwa saksi tidak pernah menasehati Penggugat agar bersabar menunggu kedatangan Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkan bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Sulawesi bukan di Kabupaten Buleleng;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun, mencukupkan dengan bukti-bukti yang telah diajukan di persidangan dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan namun demikian Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat suami isteri sah yang menikah pada tanggal 4 Januari 2013 di KUA Sukasada;
2. Sejak bulan Maret 2013 antara keduanya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan Tergugat sering keluar malam dengan tanpa seizin Penggugat, bahkan pulang hingga menjelang pagi, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat sejak setelah menikah dan Tergugat sering marah apabila Penggugat dalam keadaan sakit;
3. Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan karena Tergugat pergi tidak diketahui keberadaannya;
4. Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Hal. 7 dari 11 hal. Put No. \_\_\_/ Pdt.G/2014/PA.Sgr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Keterangan Domisili Penggugat) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat kediaman Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Buleleng, dengan demikian Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Singaraja berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan cerai yang diajukan Penggugat (Vide Pasal 49 dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah menikah secara Hukum Islam pada tanggal 04 Januari 2013, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan P.2 tersebut telah terbukti Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah, sehingga Penggugat dinyatakan berkualitas dan mempunyai legal standing untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Surat Keterangan Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat kediaman Penggugat terakhir dan sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 tersebut harus dinyatakan Tergugat sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap alasan perceraian dalam gugatannya, Penggugat mengajukan 2 (dua) saksi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena keduanya tinggal bersama di Sulawesi sedangkan saksi tinggal di Kabupaten Buleleng;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) saksi Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian dalam gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak berhasil membuktikan tentang kebenaran dalil-dalil gugatannya, karenanya gugatan Penggugat sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir

Hal. 9 dari 11 hal. Put No. \_\_\_/Pdt.G/2014/PA.Sgr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 401.000,- (empat ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 28 Januari 2015 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Tsani 1436 *Hijriyah*, oleh kami LUTFI MUSLIH, S.Ag., MA. sebagai Ketua Majelis, JAMADI, Lc., MEI. dan NUR AMALIA HIKMAWATI, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh ACHMAD RIDWAN, SM.Hk., SH., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM KETUA MAJELIS,  
ANGGOTA  
I:

JAMADI, LUTFI MUSLIH, S.Ag., MA.  
Lc., MEI.

Hakim  
Anggota  
II;

NUR  
AMALIA  
HIKMAWA  
TI, S.HI.  
Panitera Pengganti,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ACHMAD RIDWAN, SM.Hk., SH.

**Perincian Biaya :**

- |                |                 |
|----------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,-  |
| 2. Proses      | : Rp. 60.000,-  |
| 3. Panggilan   | : Rp. 300.000,- |
| 4. Redaksi     | : Rp. 5.000,-   |
| 5. Meterai     | : Rp. 6.000,-   |

**J u m l a h** : **Rp. 401.000,-** (empat ratus satu ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 hal. Put No. \_\_\_/Pdt.G/2014/PA.Sgr.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)